




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIT PENJAMINAN MUTU

Nomor SOP	055/UPM-FMIPA/2021
Tanggal Pembuatan	13 Juli 2023
Tanggal Revisi	20 Juli 2023
Tanggal Efektif	20 Juli 2023
Disahkan oleh	Dekan FMIPA Unpad  Prof. Dr. Iman Kahayu, S.Si.,M.Si NIP. 196902081994121001
Nama SOP	Permintaan Tindakan Perbaikan/CAR

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.2. Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;3. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;4. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 43 tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran5. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan monitoring dan evaluasi program studi2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur akademik3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme monitoring dan evaluasi program studi
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelaksanaan Audit Internal2. SOP Rapat Tinjauan Manajemen	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop2. Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

PROSEDUR MUTU : Permintaan Tindakan Perbaikan (CAR) FMIPA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		UPM	Tim ISO	MR (Management Representative)	Auditee	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	UPM dan Tim ISO 9001:2015 menerima Laporan Audit Internal dari Auditor					Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	5 hari		
2	Management Representative (MR) menerbitkan CAR (Corrective Action Request) bila ditemukan ketidaksesuaian atau temuan yang ada pada proses Audit Internal.						5 hari	CAR	
3	CAR didistribusikan kepada Auditee untuk dilakukan analisis dan tindakan perbaikan dan pencegahan.						2 hari		
4	Auditee melaksanakan perbaikan temuan yang ada sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.						7 hari		
5	Auditee menyerahkan kembali CAR yang telah dianalisis dan divalidasi serta dilengkapi dengan bukti fisik kepada UPM dan Tim ISO 9001:2015.						1 hari		
6	UPM dan Tim ISO 9001: 2015 membuat Daftar Rekapitulasi Penyelesaian CAR dan melaporkan kepada Dekan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).					Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	1 hari	Rekapitulasi Penyelesaian CAR	